



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

## KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K. 81 / 2025

TENTANG

### PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG DARI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KEPADA BADAN, LEMBAGA, DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Ketua Pengurus Daerah Persatuan Wredatama Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur nomor 038/PWRI-KT/IV/2024 perihal Mohon Bantuan Dana Operasional Tahun Anggaran 2025, telah dilakukan verifikasi dan validasi memenuhi syarat untuk menerima hibah;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, maka dipandang perlu memberikan hibah berupa uang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, daftar penerima hibah berupa uang dan/atau hibah berupa barang/jasa dan besaran uang atau jenis, jumlah dan nominal barang/jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Penerima Hibah berupa Uang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2025 dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 12);
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 51);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Hibah berupa Uang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2025 kepada Persatuan Wredamata Republik Indonesia Jalan Harmonika Nomor 49 Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Dadi Mulya Kota Samarinda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

- KEDUA : Pemberian hibah berupa uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat direalisasikan setelah yang bersangkutan menyampaikan kelengkapan persyaratan administrasi dan ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan realisasi pencairan dana hibah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.
- KETIGA : Penerima hibah wajib bertanggungjawab secara administrasi fisik terhadap hibah barang yang diterima dan menyampaikan laporan penggunaannya kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Penerima Hibah wajib bertanggung jawab secara administrasi fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaannya kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, dengan tembusan :
1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan
  2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 19 Maret 2025  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009